



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nancy Johan umur**, 41 Tahun (empat puluh satu tahun), perempuan, agama Kristen, wiraswasta, beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 28 RT/RW 007/007 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Iman S. Lumbantoruan, S. H., dan Ruci Palupi, S.H., M.Hum., Advokat-Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Setiabudhi No 157 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 21 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

**Donald Owen Fernando**, 42 Tahun (empat puluh dua tahun), laki-laki, agama Kristen, Wiraswasta, dahulu beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 28 RT/RW 007/007 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Sekarang beralamat di Hj. Alpie 106 RT 06 RW 08 Kec. Bandung Kulon Kelurahan Cibuntu. Dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu MARLONOV JOSEPH, SH. dan ALBI BANI SEPTIANSYAH, SH., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum YCH & ASSOCIATES yang berlatam di JL Kembar Mas IV No. 35 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 34/SKK-DOF/YCHA/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg, tertanggal 4 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg, tertanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2008 telah dilangsungkan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama dihadapan Pdt. Gideon Ang, di Gereja Injili Indonesia Bandung, yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 331/2008 tertanggal 12 Mei 2008;
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 orang anak. Pada tanggal 07 Mei 2010 bernama Mikayla Maia Fernando sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 9687/UMUM/2010, tertanggal 14 Mei 2010 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Pada tanggal 06 Februari 2013 lahir anak bernama Marciano Rui Fernando sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 6273/UMUM/2013 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Dan pada tanggal 12 Juli 2018 lahir anak bernama Mykola Akio Fernando sebagaimana kutipan akta kelahiran No.3273-LU-10082018-0027 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang sedang membangun bahtera rumah tangga, dimana Tergugat mempunyai aktifitas pekerjaan sebagai wiraswasta kota Bandung;
- Bahwa, namun seiring berjalannya waktu, sekira tahun 2016 tergugat mengalami kesulitan dalam membangun usaha yang selama ini dijalani. Penggugat berusaha membantu tergugat dalam menghadapi kesulitan baik secara management maupun finansial. Namun tergugat tidak fokus dan tidak memprioritaskan usaha yang selama ini ditekuni.
- Bahwa dengan sikap Tergugat yang sering kali tidak menunjukkan usaha yang serius, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan mulai banyak permasalahan dan persoalan yang bermuara pada ketidakcocokan dan ketidak-sepahaman, ketidakjujuran dalam menjalani rumah tangga sehingga berakibat sering terjadi percekcoakan terus menerus.
- Bahwa sekian lama Tergugat Sepanjang periode itu, Penggugat dan Tergugat banyak mengalami cek cok terutama mengenai ketidakjujuran dan tergugat tidak memprioritaskan keluarga.. Intinya, sudah sangat tidak sepaham mengenai kewajiban seorang suami dan sebagai seorang kepala keluarga.
- Bahwa, terhadap kondisi tersebut Penggugat selalu mencoba bersabar, mencoba mendiskusikan permasalahan, memperbaiki dengan prinsip menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam suatu biduk rumah tangga adalah hal yang harus dilalui, dan berusaha memahami cara pandang yang berbeda;
- Bahwa Ketidaksepahaman itu yang selalu membuahkan kecekcoakan yang sangat menguras emosi jiwa raga Penggugat sebagai istri. Penggugat merasa susah melangkah ke depan, padahal Penggugat harus memikirkan masa depan anak;
- Bahwa dalam perjalanan perkawinan, tergugat juga memiliki wanita lain, dan tidak hanya sekali dua kali. Hal ini pun pernah diakui oleh tergugat terhadap penggugat. Hal ini membuat Penggugat berputus asa dalam menjalani biduk rumah tangga.
- Bahwa Tergugat sama sekali sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, kontribusi dalam keluarga tidak dirasakan maksimal. Seringkali Tergugugat tidak mementingkan urusan

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurga. Seringkali penggugat mengingatkan tergugat, namun tergugat tidak ada itikad untuk memperbaiki, akhirnya Pergugat mengambil sikap untuk berpisah dengan Tergugat.

- Bahwa, Penggugat menyadari tidak akan bisa untuk hidup dalam bahtera perkawinan dengan Tergugat, oleh karenanya demi kebaikan para pihak putusannya perkawinan dengan perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada Pengadilan Negeri Bandung KL IA Khusus beralasan secara hukum untuk memutus perkawinan karena perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, dengan segala konsekuensi secara hukum terhadap akibat dari perceraian yaitu diantaranya hak asuh anak (Mikayla Maia Fernando, Marciano Rui Fernando, Mykola Akio Fernando).
- Bahwa, sebagaimana telah Penggugat kemukakan, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak bernama Mikayla Maia Fernando, Marciano Rui Fernando, Mykola Akio Fernando, yang sekarang tinggal serta berada dalam pemeliharaan, pengasuhan, pengurusan dan tanggung jawab Penggugat. Keadaan ini membulatkan Penggugat untuk memperjuangkan hak asuh dan perwalian ada pada Penggugat. Maka demi pendidikan dan masa depan anak yang baik, Penggugat mohon agar ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali sah dan pemegang hak asuh dari anak tersebut.
- Bahwa, Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, mempunyai penghasilan yang cukup dari bekerja, Penggugat memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayang yang tulus sepenuhnya untuk mengasuh anak (Mikayla Maia Fernando, Marciano Rui Fernando, Mykola Akio Fernando). Sehingga adalah sangat beralasan hukum hak asuh dan perwalian ada pada Penggugat sebagai ibunya dan hidup satu atap dengan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 331/2008 tertanggal 12 Mei 2008 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian dalam buku register yang tersedia, serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama Nancy Johan dan atas nama Donald Owen Fernando
4. Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak perwalian dan hak asuh anak bernama Mikayla Maia Fernando lahir tanggal 07 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 9687/UMUM/2010, tertanggal 30 Mei 2005 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; Anak bernama Marciano Rui Fernando lahir tanggal 06 Februari 2013 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 6273/UMUM/2013 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Dan anak bernama Mykola Akio Fernando lahir tanggal 12 Juli 2018 sebagaimana kutipan akta kelahiran No.3273-LU-10082018-0027 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi dengan menunjuk sdr. MANGAPUL GIRSANG,SH. sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Maret 2021, tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 7 April 2021 dan oleh karenanya proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 29 April 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan diterima oleh Tergugat.
2. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Injili Bandung Indonesia pada tanggal 10 Mei 2008, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 331/2008 tertanggal 12 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
  - a. Mikayla Maia Fernando, lahir di Bandung pada tanggal 07 Mei 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 9687/UMUM/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
  - b. Marciano Rui Fernando, lahir di Bandung pada tanggal 16 Februari 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6273/UMUM/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
  - c. Mykola Akio Fernando, lahir di Bandung pada tanggal 12 Juli 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 3273-LU-10082018-0027 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
4. Bahwa dalil butir 4 dan 5 Gugatan adalah tidak sepenuhnya benar, karena Penggugat tidak menginformasikan fakta sesungguhnya bahwa Tergugat sesungguhnya tidak hanya mempunyai 1 (satu) usaha saja. Adalah benar bahwa sejak tahun 2013 Penggugat membantu mengurus masalah keuangan di salah satu perusahaan Tergugat yang dalam keadaan kurang sehat secara keuangan, namun di lain pihak Tergugat sama sekali bukanlah tidak fokus untuk mengurus perusahaan termaksud namun sebaliknya justru sangat **fokus dan berkonsentrasi menjalankan perusahaan lainnya yang memang terbukti menghasilkan dan bisa menjadi sumber penghasilan untuk menunjang kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.**

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa dalil Penggugat pada butir 6, 7, dan 8 pun tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat selalu memprioritaskan keluarga dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Penggugat, bahkan karena itulah Tergugat yang menjunjung tinggi nilai keterbukaaan terbukti mengizinkan Penggugat untuk memegang salah satu perusahaan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas.
6. Bahwa tudingan Penggugat pada butir 9 Gugatannya sesungguhnya merupakan buah dari ketidaksepahaman yang sudah terlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, dimana di satu sisi Tergugat merasa tidak pernah dihargai sebagai kepala keluarga oleh Penggugat, sedangkan di sisi lain Penggugat selalu tidak puas atas apapun yang sudah Tergugat upayakan bagi kebaikan dan kesejahteraan keluarga, hal mana ketidakpuasan itu diungkapkannya secara berulang-ulang dalam Gugatannya.
7. Bahwa dalil Penggugat pada butir 10 Gugatannya adalah tidak benar karena Tergugat adalah kepala keluarga yang selalu memprioritaskan keluarga. Penghasilan yang didapat oleh Tergugat digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pendidikan formal dan informal anak-anak yang bersekolah di Sekolah Internasional terkemuka, asuransi dan kebutuhan sehari-hari. Demikian pula seringkali Tergugat menghabiskan waktu bersama keluarga dan meninggalkan pekerjaan hanya demi menghabiskan waktu bersama Penggugat dan anak-anaknya, Maka asumsi Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memprioritaskan serta tidak menjalankan kewajiban merupakan hal yang tidak berdasar.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Tergugat d.K/ Penggugat d.R dalam bagian Konvensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa jikaalaupun Tergugat d.R bersikeras untuk memutus ikatan perkawinannya dengan Penggugat d.R dan menuntut hak asuh anak ada pada Tergugat d.R, maka sudah sepatutnya Penggugat d.R tetap memiliki akses dan hak untuk berinteraksi dengan ketiga anaknya, hal mana Penggugat d.R sepenuhnya akan bertindak secara bertanggung jawab selama menghabiskan waktu bersama anak-anaknya tersebut karena Penggugat d.R memahami mana hal-hal yang baik dan mana yang tidak baik bagi ketiga anaknya. Terlepas dari

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksempurnaannya sebagai seorang manusia, Penggugat d.R adalah putra dari sepasang suami istri yang harmonis, memperoleh k yang baik sampai jenjang S2 (magister), dan secara pribadi tidak pernah terlibat dalam perkara pidana maupun perdata, serta tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Bahwa jikaalaupun Tergugat d.R bersikeras untuk memutus ikatan perkawinannya dengan Penggugat d.R dan menuntut hak asuh anak ada pada Tergugat d.R, maka sudah sepatutnya pula Penggugat d.R tetap diikutsertakan dalam segala sesuatu keputusan yang bersifat penting dan menentukan dalam aspek kesehatan, pendidikan, perkembangan, dan masa depan ketiga anaknya, karena Penggugat d.R sepenuhnya memahami mana hal-hal yang baik dan mana yang tidak baik bagi ketiga anaknya tersebut. Terlepas dari ketidaksempurnaannya sebagai seorang manusia, Penggugat d.R adalah putra dari sepasang suami istri yang harmonis, memperoleh pendidikan yang baik sampai jenjang S2 (magister), dan secara pribadi tidak pernah terlibat dalam perkara pidana maupun perdata, serta tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat d.R/Tergugat d.K (Donald Owen Fernando) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat d.R/Tergugat d.K (Donald Owen Fernando) berhak untuk berkomunikasi secara langsung ataupun melalui perangkat elektronik, mengunjungi, mendidik, maupun bepergian dengan ketiga anaknya yang bernama:
  - a. Mikayla Maia Fernando
  - b. Marciano Rui Fernando
  - c. Mykola Akio FernandoSetidaknya sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu, dengan sepengetahuan Tergugat d.R/Penggugat d.K (Nancy Johan)
3. Menyatakan Penggugat d.R atau Tergugat d.K (Donald Owen Fernando) berhak untuk ikut dilibatkan dan mendiskusikan segala sesuatu

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang penting dan menentukan bagi kesehatan, pendidikan, perkembangan, serta masa depan ketiga anaknya yang bernama:

- a. Mikayla Maia Fernando
- b. Marciano Rui Fernando
- c. Mykola Akio Fernando

Bersama-sama dengan Tergugat d.R/Penggugat d.K (Nancy Johan)

## **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik** pada persidangan tanggal 4 Mei 2021 dan Duplik Tergugat tertanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 331/2008, diberi tanda bukti P-1;
2. Akta Kelahiran Nomor : 9687/Umum/2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Akta Kelahiran Nomor : 6273/Umum/2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-10082018-0027, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor : 3273131009180006, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut di atas berupa fotocopy telah diberi materai secukupnya dan diperiksa serta dicocokkan semuanya sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **Yo Tjun Bun**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari penggugat dan tergugat menantu;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan menikah tahun 2008;

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa sebelum mereka menikah pacaran selama 2 tahun
- Bahwa penggugat dan tergugat kondisi rumah tangganya awalnya baik saja namun sekitar bulan September tahun 2020 sering terjadi keributan/kericuhan;
- Bahwa penyebab dari kericuhan rumah tangganya bukan masalah ekonomi tetapi masalah wanita lain;
- Bahwa tergugat mempunyai WIL dan tahun 2020 tergugat pergi dengan dengan wanita tersebut ke Bali dua kali;
- Bahwa kondisi sekarang penggugat sudah tidak mau menerima tergugat kembali dan mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh penggugat bersama ketiga anaknya milik penggugat;
- Bahwa tergugat tinggal bersama dengan teman wanita nya di hotel;
- Bahwa saksi selaku orangtua sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat serta menyampaikan kalau penggugat itu orangnya baik dan menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat ;

2. **Giacinta Jeany Christianti**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai karyawan dari penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa tahun 2019 saksi sering melihat tergugat tinggal dan tidur di hotel Paviliyoen bersama wanita lain dan wanitanya tetap satu itu;
- Bahwa tergugat tinggal di hotel bersama wanita tersebut sekitar satu bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, yaitu sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273151311790002 atas nama Donald Owen Fernando, diberi tanda bukti T-1 ;

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Screenshot chat whatsapp antara Kuasa Hukum Tergugat (Donald Owen Fernando) dengan Penggugat (Nancy Johan), diberi tanda bukti T-2;
3. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 327131009180006, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas berupa fotocopy telah diberi materai cukup dan diperiksa serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T-2 copy dari print out dan T-3 copy dari copy sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk di dengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon putusan pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2008 telah dilangsungkan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama dihadapan Pdt. Gideon Ang, di Gereja Injili Indonesia Bandung, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 331/2008 tertanggal 12 Mei 2008;

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 orang anak, yaitu :
  1. Mikayla Maia Fernando, lahir tanggal 07 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 9687/UMUM/2010, tertanggal 14 Mei 2010 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
  2. Marciano Rui Fernando, lahir tanggal 06 Februari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6273/UMUM/2013 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
  3. Mykola Akio Fernando, lahir tanggal 12 Juli 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LU-10082018-0027 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
- Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang sedang membangun bahtera rumah tangga, dimana Tergugat mempunyai aktifitas pekerjaan sebagai wiraswasta kota Bandung;
- Bahwa, namun seiring berjalannya waktu, sekira tahun 2016 tergugat mengalami kesulitan dalam membangun usaha yang selama ini dijalani. Penggugat berusaha membantu tergugat dalam menghadapi kesulitan baik secara management maupun finansial. Namun tergugat tidak fokus dan tidak memprioritaskan usaha yang selama ini ditekuni;
- Bahwa dengan sikap Tergugat yang sering kali tidak menunjukkan usaha yang serius, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan mulai banyak permasalahan dan persoalan yang bermuara pada ketidakcocokan dan ketidak-sepahaman, ketidakjujuran dalam menjalani rumah tangga sehingga berakibat sering terjadi percekcoakan terus menerus. Intinya sudah sangat tidak sepaham mengenai kewajiban seorang suami dan sebagai seorang kepala keluarga. Sehingga Penggugat merasa susah melangkah ke depan, padahal Penggugat harus memikirkan masa depan anak;
- Bahwa dalam perjalanan perkawinan, tergugat juga memiliki wanita lain, dan tidak hanya sekali dua kali. Hal ini pun pernah diakui oleh tergugat terhadap penggugat. Hal ini membuat Penggugat berputus asa dalam menjalani biduk rumah tangga, dan oleh karenanya menurut Penggugat bahwa perkawinannya dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan, sehingga harus dinyatakan putus karena perceraian;

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal sebatas menyangkut penyebab perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangganya, dan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil butir 4 dan 5 Gugatan adalah tidak sepenuhnya benar, karena Penggugat tidak menginformasikan fakta sesungguhnya bahwa Tergugat sesungguhnya tidak hanya mempunyai 1 (satu) usaha saja. Adalah benar bahwa sejak tahun 2013 Penggugat membantu mengurus masalah keuangan di salah satu perusahaan Tergugat yang dalam keadaan kurang sehat secara keuangan, namun di lain pihak Tergugat sama sekali bukanlah tidak fokus untuk mengurus perusahaan termaksud namun sebaliknya justru sangat **fokus dan berkonsentrasi menjalankan perusahaan lainnya yang memang terbukti menghasilkan dan bisa menjadi sumber penghasilan untuk menunjang kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat**;
- Bahwa dalil Penggugat pada butir 6, 7, dan 8 pun tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat selalu memprioritaskan keluarga dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Penggugat, bahkan karena itulah Tergugat yang menjunjung tinggi nilai keterbukaan terbukti mengizinkan Penggugat untuk memegang salah satu perusahaan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas;
- Bahwa tudingan Penggugat pada butir 9 Gugatannya sesungguhnya merupakan buah dari ketidaksepahaman yang sudah terlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, dimana di satu sisi Tergugat merasa tidak pernah dihargai sebagai kepala keluarga oleh Penggugat, sedangkan di sisi lain Penggugat selalu tidak puas atas apapun yang sudah Tergugat upayakan bagi kebaikan dan kesejahteraan keluarga, hal mana ketidakpuasan itu diungkapkannya secara berulang-ulang;
- Bahwa dalil Penggugat pada butir 10 Gugatannya adalah tidak benar karena Tergugat adalah kepala keluarga yang selalu memprioritaskan keluarga. Penghasilan yang didapat oleh Tergugat digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pendidikan formal dan informal anak-anak yang bersekolah di Sekolah Internasional terkemuka, asuransi dan kebutuhan sehari-hari. Demikian pula seringkali Tergugat menghabiskan waktu bersama keluarga dan meninggalkan pekerjaan hanya demi menghabiskan waktu bersama Penggugat dan anak-anaknya, Maka asumsi Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memprioritaskan serta tidak menjalankan kewajiban merupakan hal yang tidak berdasar;

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang pertama kali mendalilkan suatu hak, maka Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 H.I.R. yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", dengan demikian Tergugat juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, sehingga dalam hal ini Tergugat juga dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Yo Tjun Bun dan Giacinta Jeany Christianti yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat/bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-3 dan tanpa mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat KTP sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Gugatan (sesuai bukti T-1) bahwa Tergugat dahulu beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 28 RT/RW 007/007 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung dan sekarang beralamat di Hj. Alpie 106 RT 06 RW 08 Kec. Bandung Kulon Kelurahan Cibuntu Kota Bandung dan telah pula memenuhi panggilan persidangan perkara ini;

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tempat tinggal Tergugat masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, maka Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi yaitu :

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2008 telah dilangsungkan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama dihadapan Pdt. Gideon Ang, di Gereja Injili Indonesia Bandung, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 331/2008 tertanggal 12 Mei 2008;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 orang anak, yaitu :
  1. Mikayla Maia Fernando, lahir tanggal 07 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 9687/UMUM/2010, tertanggal 14 Mei 2010 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
  2. Marciano Rui Fernando, lahir tanggal 06 Februari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6273/UMUM/2013 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
  3. Mykola Akio Fernando, lahir tanggal 12 Juli 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LU-10082018-0027 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
- Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang sedang membangun bahtera rumah tangga, dimana Tergugat mempunyai aktifitas pekerjaan sebagai wiraswasta kota Bandung;
- Bahwa, namun seiring berjalannya waktu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan mulai banyak permasalahan dan persoalan yang bermuara pada ketidak cocokan dan ketidak-sepahaman, ketidakjujuran dalam menjalani rumah tangga sehingga berakibat sering terjadi percek-cokan terus menerus;
- Bahwa dalam perjalanan perkawinan, tergugat juga memiliki wanita idaman lain;

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut, yaitu:

- Bahwa menurut Penggugat, penyebab ketidakharmonisan adalah sekira tahun 2016 tergugat mengalami kesulitan dalam membangun usaha yang selama ini dijalani. Penggugat berusaha membantu tergugat dalam menghadapi kesulitan baik secara management maupun finansial. Namun tergugat tidak focus, tidak jujur dan tidak memprioritaskan usaha yang selama ini ditekuni, sehingga berakibat sering terjadi percekocokan terus menerus karena sudah tidak sepaham mengenai kewajiban seorang suami dan sebagai seorang kepala keluarga. Disamping itu tergugat juga memiliki wanita lain, dan tidak hanya sekali dua kali;
- Bahwa sedangkan menurut Tergugat, penyebab ketidakharmonisan adalah satu sisi Tergugat merasa tidak pernah dihargai sebagai kepala keluarga oleh Penggugat, sedangkan di sisi lain Penggugat selalu tidak puas atas apapun yang sudah Tergugat upayakan bagi kebaikan dan kesejahteraan keluarga, hal mana ketidakpuasan itu diungkapkannya secara berulang-ulang, dan adanya wanita lain tersebut adalah kerana merupakan buah dari ketidaksepahaman yang sudah terlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan dalil penyebab ketidak-harmonisan menurut versi Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat yang pada pokoknya supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat diceraikan apabila perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 331/2008 tertanggal 12 Mei 2008), P-5/T-3 (Kartu Keluarga/KK Nomor. 3273131009180006 an. Kepala Keluarga DONALD OWEN FERNANDO), P-2 (Kutipan Akta Kelahiran No. 9687/UMUM/2010, tertanggal 14 Mei 2010 an. Mikayla Maia Fernando, lahir tanggal 07 Mei 2010), P-3 (Kutipan Akta Kelahiran No. 6273/UMUM/2013 , tertanggal 27 Februari 2013 an. Marciano Rui Fernando, lahir tanggal 06 Februari 2013) dan bukti P-4 (Akta Kelahiran

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3273-LU-10082018-0027, tertanggal 10 Agustus 2018 an. Mykola Akio Fernando, lahir tanggal 12 Juli 2018), menurut Majelis telah membuktikan akan kebenaran dalil-dalil Penggugat, baik mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 42 UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebutkan bahwa “ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum, dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagaimana disebutkan Penggugat dalam petitum angka-2;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan merupakan lembaga yang suci, namun demikian Undang-undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa pasal 38 Jo. Pasal 39 (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain disebutkan bahwa “ Perkawinan dapat putus karena perceraian, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami-isteri yang disebabkan karena terjadi cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali “ ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan salah satu syarat perceraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Yo Tjun Bun (ayah Penggugat) dan Giacinta Jeany Christianti , dimana Yo Tjun Bun pada pokoknya menerangkan bahwa sejak

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokkan, dan sebagai penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai perempuan/wanita lain, pernah pergi dengan wanita tersebut ke Bali sebanyak dua kali serta pernah tinggal bersama di hotel milik Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi Giacinta Jeany Christianti pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2019 sering melihat tergugat tinggal dan tidur di hotel Paviliyoen (hotel milik Penggugat dan Tergugat) bersama wanita lain. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan Penggugat sudah tidak mau menerima kehadiran Tergugat lagi. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penggugat telah membuktikan dalilnya serta dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan. Sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 331/2008 tertanggal 12 Mei 2008, Pencatatan Sipil Kota Bandung, putus karena perceraian. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka-2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada pegawai pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas meskipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat, namun menurut Majelis Hakim untuk memenuhi perintah undang-undang maka perlu ada penambahan dalam amar putusan yang bunyinya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) jo. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana di tempat pencatatan peristiwa perkawinan, agar Pegawai Pencatat mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka-3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ke-4 mengenai pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan. Selanjutnya, dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, menyatakan bahwa anak

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Mikayla Maia Fernando, lahir tanggal 07 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 9687/UMUM/2010, tertanggal 14 Mei 2010 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Marciano Rui Fernando, lahir tanggal 06 Februari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6273/UMUM/2013 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Mykola Akio Fernando, lahir tanggal 12 Juli 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LU-10082018-0027 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ketiganya masih berusia dibawah usia 18 (delapan belas) dan tahun yang masih tergolong anak, sehingga harus berada dibawah pengasuhan orang tuanya. Dimana berdasarkan fakta hukum, sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, diasuh dan dirawat serta dibiayai oleh Penggugat selaku ibunya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan lebih terjamin hidupnya dalam asuhan Penggugat, terlebih anak-anak tersebut yang masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu sebagaimana selama ini Penggugat telah merawat anak-anaknya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, terhadap pengasuhan anak tersebut setelah terjadinya perceraian diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun demikian pemberian hak asuh kepada Penggugat tersebut tidak memberi batasan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk melihat, memberi perhatian, bimbingan dan perbuatan lainnya yang dianggap wajar dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya demi kepentingan anak-anaknya tersebut. Oleh karenanya petitum angka- 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



**DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa Gugatan dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi (dK) disebut Penggugat dalam Rekonvensi (dR), sedangkan Penggugat dalam Konvensi (dK) disebut Tergugat dalam Rekonvensi (dR);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa jikalau Tergugat d.R bersikeras untuk memutus ikatan perkawinannya dengan Penggugat d.R dan menuntut hak asuh anak ada pada Tergugat d.R, maka sudah sepatutnya Penggugat d.R tetap memiliki akses dan hak untuk berinteraksi dengan ketiga anaknya, hal mana Penggugat d.R sepenuhnya akan bertindak secara bertanggung jawab selama menghabiskan waktu bersama anak-anaknya tersebut karena Penggugat d.R memahami mana hal-hal yang baik dan mana yang tidak baik bagi ketiga anaknya;
- Bahwa jikalau Tergugat d.R bersikeras untuk memutus ikatan perkawinannya dengan Penggugat d.R dan menuntut hak asuh anak ada pada Tergugat d.R, maka sudah sepatutnya pula Penggugat d.R tetap diikutsertakan dalam segala sesuatu keputusan yang bersifat penting dan menentukan dalam aspek kesehatan, pendidikan, perkembangan, dan masa depan ketiga anaknya, karena Penggugat d.R sepenuhnya memahami mana hal-hal yang baik dan mana yang tidak baik bagi ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Rekonvensi melalui Repliknya pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dR;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Rekonvensi tersebut diatas dikaitkan dengan petitumnya, maka tentang perceraian yang diinginkan oleh Tergugat dR/Penggugat dK bahwa Penggugat dR/Tergugat dK tidak mempermasalahkan termasuk mengenai Hak Asuh ketiga anaknya diberikan kepada Tergugat dR/Penggugat dK. Adapun yang diminta oleh Penggugat dR/Tergugat dK adalah Penggugat d.R tetap memiliki akses dan

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk berinteraksi dengan ketiga anaknya dan tetap diikutsertakan dalam segala sesuatu keputusan yang bersifat penting dan menentukan dalam aspek kesehatan, pendidikan, perkembangan, dan masa depan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa terhadap pengasuhan ketiga anaknya setelah terjadinya perceraian diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun demikian pemberian hak asuh kepada Penggugat tersebut tidak memberi batasan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk melihat, memberi perhatian, bimbingan dan perbuatan lainnya yang dianggap wajar dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya demi kepentingan anak-anaknya tersebut. Oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2 yaitu supaya dinyatakan Penggugat d.R/Tergugat d.K (Donald Owen Fernando) berhak untuk berkomunikasi secara langsung ataupun melalui perangkat elektronik, mengunjungi, mendidik, maupun bepergian dengan ketiga anaknya yang bernama : Mikayla Maia Fernando, Marciano Rui Fernando dan Mykola Akio Fernando, setidaknya sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu, dengan sepengetahuan Tergugat d.R/Penggugat d.K (Nancy Johan) menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan, namun dengan perbaikan redaksional, yaitu tidak perlu disebutkan mengenai jumlah kuantitasnya, akan tetapi setiap kali Penggugat d.R/Tergugat d.K memerlukan/menginginkannya dengan sepengetahuan Tergugat d.R/Penggugat d.K;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka-3 yaitu supaya dinyatakan Penggugat d.R atau Tergugat d.K (Donald Owen Fernando) berhak untuk ikut dilibatkan dan mendiskusikan segala sesuatu hal yang penting dan menentukan bagi kesehatan, pendidikan, perkembangan, serta masa depan ketiga anaknya yang bernama : Mikayla Maia Fernando, Marciano Rui Fernando dan Mykola Akio Fernando, bersama-sama dengan Tergugat d.R/Penggugat d.K (Nancy Johan), sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas memang sudah seharusnya yang dilakukan oleh orang tua, meskipun mereka telah bercerai. Oleh karena itu petitum angka-3 ini dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada pertimbangan hukum dalam Konvensi maupun Rekonvensi, yang mana bahwa gugatan Konvensi dapat dikabulkan seluruhnya, dan demikian pula gugatan dalam Rekonvensi juga dikabulkan seluruhnya, maka menurut Majelis Hakim pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dibebani untuk membayar ongkos/biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 331/2008 tertanggal 12 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dan didaftarkan dalam

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Register Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Pengugat dan Tergugat;

5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, yaitu :

1. Mikayla Maia Fernando, lahir tanggal 07 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 9687/UMUM/2010, tertanggal 14 Mei 2010 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Marciano Rui Fernando, lahir tanggal 06 Februari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6273/UMUM/2013 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Mykola Akio Fernando, lahir tanggal 12 Juli 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LU-10082018-0027 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa/dapat menentukan sikapnya di kemudian hari, namun demikian pemberian hak asuh tersebut tidak akan memberi batasan bagi Tergugat sebagai Ayahnya untuk melihat, memberi perhatian, bimbingan dan perbuatan lainnya yang dianggap wajar dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya demi kepentingan anak tersebut ;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat d.R/Tergugat d.K (Donald Owen Fernando) berhak untuk berkomunikasi secara langsung ataupun melalui perangkat elektronik, mengunjungi, mendidik, maupun bepergian dengan ketiga anaknya yang bernama : Mikayla Maia Fernando, Marciano Rui Fernando dan Mykola Akio Fernando setiap kali Penggugat dR/Tergugat dK memerlukan/menginginkannya dengan sepengetahuan Tergugat d.R/Penggugat d.K;
3. Menyatakan Penggugat d.R atau Tergugat d.K (Donald Owen Fernando) berhak untuk ikut dilibatkan dan mendiskusikan segala sesuatu hal yang penting dan menentukan bagi kesehatan, pendidikan, perkembangan, serta masa depan ketiga anaknya yang bernama : Mikayla Maia Fernando,

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marciano Rui Fernando dan Mykola Akio Fernando, bersama-sama dengan Tergugat d.R/Penggugat d.K (Nancy Johan);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Yuswardi S.H sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa Tristania, S.H. M.H dan Dalyusra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

YULI SINTHESA TRISTANIA, S.H., M.H

YUSWARDI, S.H

DALYUSRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TANTI TANSTRISNAWATI, S.H., M.H

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp 490.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	Rp -;
5. PNBP	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	Rp 1.000,00;
Jumlah	<u>Rp 600.000,00</u> (enam ratus ribu rupiah);